

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU  
PEMBUANGAN BAYI DITINJAU BERDASARKAN  
KETENTUAN HUKUM PIDANA POSITIF (STUDI  
KASUS DI POLRESTA BARELANG)**

**SKRIPSI**



**Oleh**

**Sri Anita Patricia Simangunsong**

**130710040**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2019**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU  
PEMBUANGAN BAYI DITINJAU BERDASARKAN  
KETENTUAN HUKUM PIDANA POSITIF (STUDI  
KASUS DI POLRESTA BARELANG)**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar sarjana**



**Oleh**

**Sri Anita Patricia**

**130710040**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2019**

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa;

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, dan/atau Magister) baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebut nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 15 Februari 2019

Yang membuat pernyataan

**Sri Anita Patricia Simangunsong**

NPM 130710040

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU  
PEMBUANGAN BAYI DITINJAU BERDASARKAN  
KETENTUAN HUKUM PIDANA POSITIF (STUDI  
KASUS DI POLRESTA BARELANG)**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar sarjana**

**Oleh**

**Sri Anita patricia Simangunsong**

**130710040**

**Telah disetujui Pembimbing pada tanggal**

**Seperti tertera di bawah ini**

**Batam, 15 Februari 2019**

**Agus Riyanto, S.H., MKn  
Pembimbing**

## ABSTRAK

Pembuangan Bayi adalah perbuatan yang sangat tidak berkeprimanusiaan, karena yang menjadi korbannya adalah anak yang tidak bersalah, Dan karena anak juga merupakan Generasi Penerus Bangsa. Dari latar belakang ini penulis mengangkat judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PEMBUANGAN BAYI DITINJAU BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM POSITIF (STUDI KASUS DI POLRESTA BARELANG). Adapun Perumusan masalah yang diambil yaitu Bagaimana Pertanggungjawaban pidana dalam Tindak pidana Pembuangan Bayi ditinjau dari Hukum Perlindungan Anak sesuai dengan Hukum Pidana Positif di Indonesia dan Apa yang menjadi Faktor penyebab, Penanggulangan, dan Kendala Penanggulangan terkait Tindak Pidana kejahatan pembuangan bayi, untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan metode Yuridis Empiris, sumber datanya adalah data lapangan, wawancara, dan data kepustakaan, analisis data yang dipakai adalah analisis Kualitatif dengan cara deskriptif. Dari hasil yang didapatkan bahwa Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembuangan bayi berpacu pada Undang-undang nomor 17 Tahun 2016 Undang-undang Khusus tentang perlindungan anak, faktor yang sering terjadi karena pergaulan bebas, usia muda, dan ekonomi, iman yang lemah. Penanggulangannya dengan cara pendekatan agama, pengawasan orangtua, Pegetahuan atau pendidikan. Upaya penaggulangan dengan penerapan sanksi pidana. kesimpulan Penerapan Undang-undang pidana sudah efisien, namun kejahatan tindak pidana pembuangan bayi harus dicegah secepat mungkin dikarenakan berpengaruh besar terhadap masa depan generasi selanjutnya, pencegahan ini tidak hanya disarankan untuk pemerintah saja yang paling utama adalah terhadap masyarakat sendiri.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban: Pidana: Pembuangan Bayi.

## ABSTRACT

Disposal of a baby is a very inhumane act, because the victim is an innocent child, and because the child is also the successor generation of the nation. From this background the author raises the title "CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR BABY DISPOSAL REVIEWED BASED ON POSITIVE LEGAL PROVISIONS (CASE STUDY IN POLRESTA BARELANG). The formulation of the problem was taken, namely how criminal liability in the crime of the disposal of infants in terms of the Law on Child Protection in accordance with Positive Criminal Law in Indonesia and what is the causal factor, countermeasures and countermeasures related to the crime of infant disposal crime, to answer the problem the author using the juridical empirical method, the data sources are field data, interviews, and library data, the data analysis used is qualitative analysis with descriptive methods. From the results it was found that the Accountability of Baby Disposal Crimes was in accordance with Law number 17 of 2016 Special Law on child protection, a factor that often occurs due to promiscuity, young age, and the economy, a weak faith. Prevention by means of a religious approach, parental supervision, knowledge or education. Rehabilitation efforts by applying criminal sanctions. Conclusion The application of the criminal law is efficient, but the crime of criminal offenses must be prevented as soon as possible because it has a major influence on the future of the next generation, prevention is not only recommended for the government, the main thing is towards the community itself.

**Keyword:** *Accountability: Criminal: Disposal of babies.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur pada Allah Yang Maha Esa penulis sampaikan karena telah dilimpahkan segala kasih dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir penelitian yaitu skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, dari itu kritik dan saran akan Penulis terima dengan senang hati. Maka dengan segala keterbatasan, Penulis sadari pula bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati Penulis ucapkan terimakasih kepada;

1. Ibu Nur Elfni Husda S.Kom., MSI., selaku Rektor Universitas Putera Batam
2. Bapak Suhardianto, S.Hum., Mpd. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam
3. Ibu Rizky Trianugrah Bhakti, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putra Batam
4. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. selaku Ketua Progam Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam
5. Bapak Agus Riyanto, S.H., MKn. selaku Pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam
6. Dosen dan Staf Universitas Putera Batam

7. Tim Staf dan Unit Polresta Barelang yang berbaik hati telah membolehkan saya melakukan penelitian
8. Terimakasih juga kepada keluarga yang senantiasa mendoakan dan memberi semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, dan juga tidak lupa saya berterimakasih buat teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu-persatu yang telah memberikan saran dan dorongan untuk saya agar tetap semangat dalam mengerjakan skripsi.

Batam, 15 Februari 2019

Sri Anita Patricia Simangunsong



## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PENYATAAN .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK .....	iii
ABSTRACT .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	viii

### **BAB I     PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	10
1.3. Pembatasan Masalah.....	10
1.4. Perumusan Masalah.....	11
1.5. Tujuan Penelitian.....	11
1.6. Manfaat Penelitian.....	11
1.6.1. Manfaat Teoristis.....	11
1.6.2. Manfaat Praktis.....	11

### **BAB II    TINJAUAN PUSTAKA**

2.1. Kerangka Teori.....	14
2.1.1. Pengertian dan Teori Pertanggungjawaban Pidana .....	14
2.1.2. Pengertian dan Teori Hukum Pidana.....	15
2.1.3. Pengertian dan Teori Hukum Positif.....	21
2.1.4. Pengertian dan Teori Hukum Perlindungan Anak .....	22
2.1.4.1. Tujuan Perlindungan Hukum Bagi Anak .....	25
2.1.4.2. Manfaat Hukum Perlindungan Anak.....	26
2.2. Kerangka Yuridis.....	27
2.2.1. Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana.....	27
2.2.2. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana pembuangan Bayi.....	27
2.2.3. Tinjauan Yuridis Hukum Positif.....	28

2.2.4. Tinjauan Yuridis Hukum Perlindungan Anak .....	28
---	----

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian .....	31
3.2. Metode Pengumpulan Data .....	31
3.2.1. Jenis Data .....	31
3.2.2. Alat Pengumpulan data .....	33
3.3. Lokasi Penelitian .....	33
3.4. Metode Analisis Data .....	33
3.5. Penelitian Terdahulu .....	35

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1. Hasil Penelitian .....	38
4.1.1. Pertanggungjawaban pidana dalam Tindak pidana Pembuangan Bayi ditinjau dari Hukum Perlindungan Anak sesuai dengan Hukum Pidana Positif yang berlaku di Indonesia .....	40
4.1.1.1. Kasus Pembuangan Bayi di Kota Batam .....	42
4.1.1.2. Sebab Akibat .....	43
4.1.1.3. Jerat Hukum Yang di Berlakukan .....	44
4.1.1.4. Hukuman Pidana Bagi Pasangan Tersangka .....	44
4.1.1.5. Analisis Terhadap Perkara Kasus Pembuangan Bayi Tahunan .....	45
4.1.2. Faktor Penyebab, Penanggulangan, dan Kendala Penanggulangan Terkait Tindak Pidana Pembuangan Bayi .....	45
4.1.2.1. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pembuangan Bayi .....	45
4.1.2.2. Penanggulangan Tindak Pidana Pembuangan Bayi .....	46
4.1.2.3. Kendala-Kendala Penanggulangan Tindak Pidana Pembuangan Bayi .....	49
4.2. Pembahasan .....	51
4.2.1. Pertanggungjawaban pidana dalam Tindak pidana Pembuangan Bayi ditinjau dari Hukum Perlindungan Anak sesuai dengan Hukum Pidana Positif yang berlaku di Indonesia .....	51
4.2.1.1. Adanya Unsur Pidanaan Atau Unsur Tindak Pidana .....	58
4.2.1.2. Terjerat Dengan Undang-Undang Perlindungan Anak ....	60
4.2.1.3. Hukum Pidana Penjara Bagi Pelak .....	61

4.2.1.4. Perbandingan Dengan Ketetapan Pidana Lama .....	61
4.2.1.5. Perbandingan Hukum Dengan Negara Lain .....	62
4.2.2. Faktor Penyebab, Penanggulangan, dan Kendala Penanggulangan Terkait Tindak Pidana Pembuangan Bayi	62
4.2.2.1. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pembuangan Bayi .....	62
4.2.2.2. Penanggulangan Tindak Pidana Pembuangan Bay .....	63
4.2.2.3. Kendala-Kendala Penanggulangan Tindak Pidana Pembuangan Bayi .....	65

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1. Kesimpulan .....	67
5.2. Saran .....	68

## **DAFTAR PUSTAKA .....**

69

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **LAMPIRAN**

Lampiran 1 Data Kasus Tahunan

Lampiran 2 Surat Permohonan Izin Penelitian

Lampiran 3 Surat Balasan dari Polresta Barelang

Lampiran 4 Tempat Penelitian Polresta Barelang

Lampiran 5 Struktur Organisasi

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Globalisasi adalah suatu hal yang sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia. Di

mana proses masuknya kebudayaan luar sehingga terjadinya yang suatu pergeseran atau pertukaran pandangan dunia, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Karena Globalisasi menganut kebebasan dan keterbukaan, masyarakat kita khususnya anak muda banyak yang lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia sehingga mereka bertindak sesuka hati mereka. Sebab dampak negatif globalisasi dari segi aspek sosial budaya, gaya hidup cenderung meniru budaya barat yang dianggap dunia sebagai arah dan melupakan nilai-nilai sosial dan moral yang terkandung di dalam kehidupan masyarakat, sehingga sebagian menuntun masyarakat jadi mengenal banyak budaya dari negara-negara di luar.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau biasa disingkat dengan UUD 1945, dimana dalam Pasal 28B Ayat 2 yang juga mengatur tentang HAM menjelaskan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, Adapun penjelasan Pasal 28B ayat 2 diatur lebih jelas pada Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Hak asasi Manusia, juga memiliki tujuan khusus bagi anak yaitu agar mendapatkan perhatian khusus untuk memberikan perlindungan, dan baru

lahir dapat tumbuh dan berkembang dan juga mendapat hak asasi manusia secara utuh. Hak asasi manusia meliputi semua yang dibutuhkan untuk pembangunan manusia seutuhnya dan hukum positif mendukung pranata sosial yang dibutuhkan dalam pembangunan seutuhnya tersebut (Abdussalam & Desasfuryanto, 2016). Berhubungan dengan itu, negara Indonesia sangat mementingkan Hak asasi manusia, dimana Hak Asasi Manusia adalah hak untuk hidup, untuk memperoleh kebebasan, dan keselamatan sebagai individu atau dengan istilah *right to life, liberty and security of person* (Sabon, Boli, 2014).

Dalam penerapkannya hak asasi manusia sebagai warga negara serta kewajiban warga negara upaya menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warga Negara harus dilakukan tanpa adanya perbedaan, hak asasi manusia berhak diperoleh oleh semua orang dan hak-hak dasar manusia juga harus mendapatkan perhatian dengan baik, apabila hak asasi seseorang dilanggar oleh orang lain, maka orang tersebut akan selalu menuntut dan memperjuangkan terlaksananya hak asasi ini dengan segala cara. Hal ini dikarenakan hak-hak asasi manusia merupakan hak dasar manusia yang melekat mulai dari dalam kandungan, sebab itu bahwa semua anak- di dalam maupun diluar perkawinan harus mendapat perlindungan sosial yang sama (Sabon, Boli, 2014).

Agar meningkatkan hidup manusia dalam suatu negara adalah seharusnya negara tersebut mampu melakukan perlindungan anak yaitu, mampu memahami nilai-nilai hak-hak anak, mampu menerapkan didalam norma hukum positif agar mengikat, mampu menyiapkan prasarana, dan mampu melakukan mengatur agar perlindungan anak di suatu Negara bisa tercapai. Seiring dengan maraknya

pembuangan bayi, perlindungan terhadap bayi atau anak begitu sangat diperlukan agar hak-haknya tidak dirugikan oleh siapapun, tak terkecuali oleh kedua orang tuanya. Orang tua yang sejatinya bertanggung jawab untuk memberikan kasih sayang, perhatian, dan pengasuhan namun justru banyak yang tega meninggalkan anaknya sendiri dengan cara membuang bayi atau anak yang merupakan suatu kejahatan yang telah menghilangkan hak hidup pada anak.

Anak adalah makhluk Tuhan yang maha esa dan makhluk sosial, mulai dalam kandungan sampai dilahirkan dan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara, oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka melainkan untuk tanggung jawab orang tuanya agar untuk dicintai dan dirawat dengan sepenuh hati, karena seharusnya anak dilindungi dan dijaga hingga tumbuh dengan sempurna dan melanjutkan hidupnya dengan baik dan normal. Seharusnya anak begitu berharga bagi orang tuanya sebagai penerus keturunan sehingga tak ternilai dari apapun bentuknya, bahkan kadang banyak cara yang dilakukan oleh setiap pasangan untuk dapat memiliki keturunan. Sungguh hal yang sangat menyakitkan hati bahkan membuat hati setiap orang akan menjerit dan marah bila ada seorang ibu kandung dan ayah kandung membunuh atau menyiksa anaknya sendiri (Sagala, 2018).

Anak dalam karakteristiknya adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 1 UU Nomor 17 tahun 2016 (*Undang-undang Perlindungan Anak*, 2018).

Arif Gosita mengatakan bahwa anak wajib dilindungi supaya mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu, Keluarga organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung, Perlindungan anak menjadi hal yang sangat penting untuk didapatkan anak sejak anak dilahirkan Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan agar tumbuh menjadi pribadi yang kuat baik secara fisik maupun mental serta terbebas dari tindak kekerasan. Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara, bersyukur Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus perlindungan bagi anak dimana yang segala bentuk perbuatan yang dapat mengganggu hak-hak anak dapat diancam hukuman sesuai Undang-undang Perlindungan Anak. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak ada 4 bagian pokok kewajiban orang tua, antara lain perlindungan di bidang agama, pendidikan, sosial serta kesehatan anak dan juga karena anak baik secara rohani maupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban generasi yang terdahulu untuk menjamin, memelihara dan mengamankan anak (Prakoso, 2016).

Dalam hakekatnya status kedudukan anak pada hukum pidana meliputi dimensi-dimensi makna sebagai berikut:



1. Ketidakmampuan untuk pertanggungjawaban tindak pidana.
2. Pengembalian hak-hak anak dengan jalan menghubungkan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tata negara dan hukum kebiasaan dengan tujuan dalam mensejahterakan anak.
3. Rehabilitasi, yaitu anak memiliki hak untuk mendapat proses perbaikan mental, spritual akibat dari tindakan hukum pidana yang telah diperbuat anak itu sendiri.
4. Hak anak dalam menerima pelayanan dan asuhan.
5. Hak anak apabila dalam proses hukum (Sudrajat, 2011).

Dalam Hak Asasi Anak diperlakukan sangat berbeda dari orang dewasa tersebut, karena anak sejak masih dalam kandungan, melahirkan, tumbuh dan berkembang sampai menjadi orang dewasa, masih dalam keadaan tergantung belum mandiri dan memerlukan perlakuan khusus baik dalam gizi, kesehatan, pendidikan, pengetahuan, agama dan keterampilan, pekerjaan, keamanan, bebas dari rasa ketakutan, bebas dari rasa kekhawatiran maupun kesejahteraannya, dan juga dalam hak asasi anak, anak memiliki hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing orang tuanya. Apabila orangnya tidak mampu untuk membesarkan dan merawat anaknya maka anak juga berhak mendapatkan orang tua angkat atau wali dan dengan cara dapat diasuh dan diangkat anak oleh orang lain untuk masa depan si anak (Sudrajat, 2011).

#### Aborsi

Saat ini aborsi menjadi salah satu masalah yang cukup begitu serius, dilihat dari tingginya angka aborsi yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Di Indonesia angka pembunuhan janin pertahun sudah mencapai jutaan, angka yang tidak sedikit terkait besarnya tingkat kehamilan di Indonesia. Di sisi lain aborsi dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindakan pembunuhan, dikarenakan janin atau bayi yang ada di dalam kandungan seorang ibu berhak untuk hidup dengan wajar dan di dalam agama manapun juga tidak ajarkan untuk membuang bayi karena sama sekali tidak bersalah dalam alasan apapun tidak pernah diperbolehkan, selain itu banyak juga dijumpai di dalam masyarakat berita yang mengungkap kasus aborsi. Berita tersebut memuat kasus aborsi baik yang tertangkap pelakunya maupun yang hanya mendapatkan janin yang terbuang saja, antara lain janin yang ditinggal begitu saja setelah selesai diaborsi.

Tindakan aborsi akan memberikan dampak yang sangat serius pada masyarakat yaitu menimbulkan kesakitan dan kematian pada anak dan ibunya juga. Sebagaimana diketahui penyebab utama kematian ibu hamil dan melahirkan adalah pendarahan, dan infeksi, pada riset tahun 2010 menunjukkan *presentase* menggugurkan atau gugur tanpa sebab di Indonesia sebesar 4% pada kelompok perempuan di usia muda (Purwaningrum, Fibriana, Biostatistika, Ilmu, & Masyarakat, 2017).

Pengertian aborsi merupakan sebuah proses pengguguran hasil sebelum sebelum janin dapat hidup di luar kandungan dari Rahim ibu kandung, Aborsi dalam hakikatnya pembunuhan pada janin dilakukan secara tersembunyi, karena hukum jelas melarang aborsi dan hukumannya sangat konkrit yang bilamana apabila anak tersebut masih berada pada kandungan orang tua dan orang tuanya

tersebut terus mencoba untuk menggugurkan anaknya yang ada dalam kandungannya maka orang tua tersebut akan diproses hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang melanggar hukum tersebut terkait hak anak dalam kandungan. Aborsi biasanya diperbuat oleh seorang wanita hamil, baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah dengan beragam faktor. Faktor yang sering terjadi aborsi adalah di antaranya tidak ingin memiliki anak karena khawatir dalam merawat anak, dan tidak ingin melahirkan anak tanpa ayah. Alasan lain yang sering didengar adalah usia masih terlalu muda seringnya mereka yang hamil di luar nikah, dan bisa menjadikan aib bagi keluarga. Prinsip seperti ini pun sebagian dilakukan oleh para wanita di yang mencoba menafsirkan bahwa membunuh janin yang ada di dalam kandungannya adalah diperbolehkan dan dibenarkan. Wanita juga mengalami masa perubahan yang paling berat yaitu ketika perempuan mengalami perubahan status seorang perempuan menjadi seorang ibu, disinilah wanita banyak mengalami keadaan sulit faktor tersebut hanya menunjukkan ketidakpedulian seorang wanita, yang mementingkan kepentingan dirinya sendiri tanpa memikirkan kehidupan janin atau bayi yang dikandungnya.

Pembuangan anak atau bayi adalah perbuatan yang sangat merusak sisi kemanusiaan dan moral terkait dengan norma-norma dan undang-undang yang ada, terlebih lagi perbuatan pembuangan bayi tersebut adalah merupakan suatu tindak pidana (Justita, 2018).

Dari catatan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), kasus pembuangan bayi di Indonesia yang umumnya diperbuat oleh orang tuanya sendiri jumlahnya cenderung meningkat (Sagala, 2018). Salah satu faktor yang menyebabkan pembuangan bayi yang sering didengar adalah Pergaulan bebas, dimana Pergaulan bebas dapat menimbulkan dampak kehamilan bagi perempuan yang melakukan hubungan di luar nikah dan karena pasangan yang melakukan hubungan badan di luar nikah tersebut tidak mau bertanggung jawab maka pelaku menghilangkan bayinya dengan dengan cara membuang bayi tersebut. Kejadian pembuangan bayi ini yang merupakan suatu tindak kejahatan yang lagi marak terjadi di Indonesia khususnya terjadi dikota Batam.

Pergaulan bebas jaman serang seolah seakan menjadi hal biasa saat ini, bahkan tak jarang sekarang anak remaja memamerkan kemesraan di depan umum ataupun dimedia sosial. Perhatian dan peran orang tua menjadi sangat penting dalam hal ini karena para remaja yang masih berpikiran labil sehinggaperlu di kontrol dan dipantau oleh orang tua. Dalam hal ini peran orang tua diharapkan bisa memantau anaknya. Orang tua bisa berperan sebagai teman bukan pelarang, dengan begini anak lebih mau mendengarkan penjelasan dari pada dilarang terang-terangan.

Faktor spiritual juga berpengaruh, kurangnya pemahaman nilai agama menjadikan mereka tidak lagi takut akan Tuhan dan resikonya, sehingga jalan pintas menjadi pilihan mereka. Kekurangan didikan agama yang merupakan

panduan dan pedoman hidup telah menyebabkan mereka hilang arah dalam kehidupan dan terlibat dalam gejala-gejala negatif dan juga faktor ekonomi, dimana akhir-akhir ini faktor ekonomi juga menjadi pemicu maraknya pembuangan bayi dengan alasan kendala ekonomi, tidak bisa menghidupi karena miskin dan punya banyak anak yang harus mereka cukupi. Kehadiran anak lagi menurut mereka hanya akan menjadi beban dan mempersulit dikarenakan keadaan ekonomi yang memaksa orang tua untuk membuang bayinya (Sagala, 2018)

Ketika anaknya dibiarkan hidup tak heran mereka meninggalkan bayi di teras rumah orang, di tempat pelayanan kesehatan sehingga tak jarang mereka membuang bayi mereka sembarangan dan mereka selalu punya alasan membuang bayi mereka dengan teganya. Faktor perkembangan teknologi, perkembangan teknologi dan era reformasi juga sedikit mengambil bagian dalam maraknya pembuangan bayi. Dari kasus yang sering terjadi dalam kasus Pembuangan bayi biasanya dilakukan justru oleh orang tua kandungnya sendiri yang dilakukan dengan cara dengan cara membuang, membiarkan juga serta meninggalkan bayi atau anaknya (Rahmawati & Umum, 2017).

Akhir-akhir ini banyak kasus pembuangan bayi terjadi baik di Indonesia maupun di kota Batam, Seperti di kejadian di Klinik BIP Klinik di Muka Kuning batam pada tanggal 16 November 2017 digegerkan oleh penemuan jasad bayi di dalam tong sampah kamar mandi klinik. Setelah dilakukan penyelidikan ternyata pelakunya adalah ibu kandungnya sendiri yaitu Pelaku berinisial i dan berusia 21

tahun yang berstatus sebagai karyawan perusahaan yang bertempat tinggal di dormitori Muka kuning.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan mengadakan penelitian dengan judul “ PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PEMBUANGAN BAYI DITINJAU BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM PIDANA POSITIF (STUDI KASUS DI POLRESTA BARELANG).

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Menurut Latar Belakang diatas Identifikasi Masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Pembuangan bayi sesuai dengan hukum positif yang berlaku.
2. Faktor Penyebab, Penanggulangan, dan Kendala penanggulan Tindak Pidana Pembuangan bayi.

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Menurut Latar Belakang diatas Pembatasan Masalah dari penelitian ini hanya dibatasi pada sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Pembuangan bayi sesuai dengan hukum positif yang berlaku.
2. Faktor Penyebab, Penanggulangan, dan Kendala penanggulan Tindak Pidana Pembuangan bayi.

### **1.4. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pertanggungjawaban pidana dalam Tindak pidana Pembuangan Bayi ditinjau dari Hukum Perlindungan Anak sesuai dengan Hukum Pidana Positif yang berlaku di Indonesia?
2. Apa saja yang bisa menjadi Faktor penyebab, Penanggulangan, dan Kendala Penanggulangan terkait Tindak Pidana kejahatan pembuangan bayi?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa Pertanggungjawaban pidana dalam Tindak pidana Pembuangan Bayi ditinjau dari Hukum Perlindungan Anak sesuai dengan Hukum Pidana Positif yang berlaku di Indonesia
2. Faktor penyebab, Penanggulangan, dan Kendala Penanggulangan terkait Tindak Pidana kejahatan pembuangan bayi

### **1.6. Manfaat Penelitian**

Ada beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu:

- a. Manfaat Teoritis
  1. Bagi Masyarakat, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi banyak orang untuk tidak melakukan penyimpangan kejahatan seperti kasus pembuangan bayi.
  2. Bagi Pemerintah, Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam teori tentang pembuangan bayi

3. Bagi Akademisi, Penelitian ini diharapkan dapat membantu sebagai sumber pengetahuan.

b. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini dapat memberikan pengalaman dan ilmu pengetahuan.
2. Sebagai pemikiran yang bermanfaat dalam lingkup hukum dalam kasus pembuangan bayi.
3. Sebagai Pengetahuan dalam implementasi penerapan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap kasus pembuangan bayi.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Teori merupakan hubungan yang berhubungan antara dua fakta atau lebih dalam pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu, yang dimana suatu teori tersebut yaitu hubungan antara dua variable atau lebih, dan telah diuji kebenarannya (Soekanto, 2012).

Kata teori juga memiliki arti yang beranekaragam pada bidang pengetahuan yang berbeda-beda tergantung pada metodologi dan isi dari penelitian. Secara umum, teori merupakan analisis hubungan antara keadaan yang satu dengan keadaan yang lain pada kumpulan yang selain itu, beda dengan teorema, penyampaian teori umumnya hanya diperoleh sebagai sementara dan bukan suatu kesimpulan akhir yang konkrit. Dalam hal ini mengartikan pengertian teori berawal dari penarikan dari suatu kesimpulan yang memiliki sebuah kesalahan yang berbeda dengan penarikan kesimpulan dalam pembuktian matematika.

## **2.1. Kerangka Teori**

### **2.1.1. Pengertian dan Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Pengertian Pertanggungjawaban pidana yaitu suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang dimana itu adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang.

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut. Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pembedaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana; memulihkan keseimbangan; mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Pertanggungjawaban

pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spiritual.

Menurut Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan pribadi orang dalam menggunakan hak atau dengan melaksanakan kewajibannya. Lebih jelas ditegaskan bahwa setiap pelaksanaan kewajiban dan dalam penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak mampu maupun yang dilakukan dalam keadaan mampu pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian juga pada pelaksanaan kekuasaan.

### **2.1.2. Pengertian dan Teori Hukum Pidana**

Hukum Pidana merupakan keseluruhan dari kaidah-kaidah peraturan yang dapat menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana serta menentukan hukuman apa saja yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukan tindak pidana, hukum pidana tersebut dipergunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan kejahatan. Dalam hukum pidana yang tindak pidana suatu pengertian yuridis yaitu tindak pidana dapat dikatakan sebagai pengertian dasar atau menjadi pokok sebab apabila tidak ada tindak pidana, maka tidak akan ada pidana, tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. yang dimana juga secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana.

Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan apabila barang siapa yang melanggarnya maka akan dikenakan sanksi pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah yang dimana dimaksud perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dan penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Tindak pidana juga kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang pada seseorang yang melawan hukum patut dipidana karena melakukan kesalahan dan bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan sanksi pidana apabila ia mempunyai kesalahan, dan seseorang dianggap mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif terhadap kesalahan yang dilakukan.

Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif juga harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari insitusi terkait sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*) dalam melaksanakannya Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*). Syarat umum tindak pidana yaitu

adanya sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), kesalahan (*schuld*) dan tanggungjawab menurut hukum pidana (*toerekeningsvatbaarheid*).

Menurut Leo Polak hukum pidana adalah bagian dari hukum yang paling celaka, sebab ia tidak tahu mengapa ia itu dihukum, dan dengan sia-sia membuktikan bahwa dirinya itu dihukum. Ini kedengarannya keras, tetapi kita harus mengatakan itu dan menunjukkan ia tidak mengenal baik dasarnya maupun batasnya, baik tujuannya maupun ukurannya. Problem dasar hukum pidana atau sebenarnya satu-satunya problem dasar hukum pidana adalah makna, tujuan serta ukuran dari penderitaan pidana yang patut diterima, dan ini tetap merupakan problem yang tidak terpecahkan (Prasetyo, 2013).

Tujuan Hukum pidana Tujuan hukum pidana memiliki 2 aliran yaitu

1. Untuk menakut- nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (aliran klasik)
2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungan dalam aliran modern (Prasetyo, 2013).

Unsur – Unsur Pertanggungjawabab pidana

1. Mampu bertanggung jawab. Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang.

2. Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab.
3. Tidak ada alasan pemaaf. Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Tiada terdapat “alasan pemaaf”, yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian kesalahan (Pawennei & Tomalili, 2015).

Menurut Pendapat Simons Unsur- Unsur Tindak Pidana (*Strafbaar Feit*)

1. Perbuatan manusia (*positif atau negative*) berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan atau disebut karena Niat
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*) ada Undang-undang pidana yang mengaturnya
3. Melawan hukum (*onrechmatig*) atau bertentangan dengan hukum
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*) dengan orang yang mampu bertanggung jawab atau orang yang sehat dan dewasa (*toerekeningsvatoaar person*).

Simons juga mengklarifikasi 2 unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*)

1. Karena unsur Objektif
  - a. Karena Perbuatan Manusia
  - b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
  - c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat (*openbaar*) atau dimuka umum
  
2. Karena Unsur Subjektif
  - a. Orang yang mampu bertanggung jawab
  - b. Adanya sebuah kesalahan atau (*dollus atau culpa*)
  - c. Perbuatan yang dilakukan dengan kesalaha

### **2.1.3. Pengertian Hukum Positif**

Dalam hukum positif sering disebut dengan istilah *ius constitutum* yaitu hukum yang berlaku di suatu negara atau masyarakat tertentu pada saat tertentu, begitu juga dalam kehidupan masyarakat hukum positif hukum yang berlaku suatu negara pada waktu sekarang ini, karena hukum itu dipakai untuk berhubungan langsung dengan kehidupan manusia dalam masyarakat, hukum positif yang menjadi obyek ilmu hukum positif tidak seperti hukum ilmu alam atau ilmu pasti dimana secara konkrit (Fuadul, 2017).

Pengertian Hukum Pidana positif Indonesia adalah Perkumpulan asas dan kaidah-kaidah berdasarkan keadilan yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat, yaitu berupa hubungan antar manusia, hubungan antar manusia dengan masyarakat dan sebaliknya, hubungan masyarakat dengan manusia anggota masyarakat itu. Dengan kata lain maka Hukum Positif adalah sistem atau tatanan hukum dan dalam asas-asas berdasarkan keadilan yang mengatur kehidupan manusia di dalam masyarakat, karena bahwa hukum positif juga sangat erat hubungannya norma dan moral dalam masyarakat.

Bila di tinjau dari pengertian hukum positif Indonesia maka dapat dikatakan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia dapat dipastikan Negara lain tidak ada yang menyamai secara keseluruhan, karena Indonesia memiliki sistem hukum yang hanya bisa diterapkan di Indonesia dan juga tergantung pada masa pemerintahan presiden tertentu. walaupun dasar-dasar dari hukum Indonesia tidak berubah namun penerapannya berbeda.

Pada sumber hukum positif di Indonesia terdiri atas hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis ialah Undang - Undang dan peraturan - peraturan yang tertulis dan diterapkan, hukum tertulis ini seakan menjadi dasar dalam melaksanakan sistem hukum di Indonesia, seperti UUD 1945 yang menjadi sumber dari segala sumber untuk hukum dan dalam hukum tidak tertulis merupakan hukum kebiasaan yaitu hukum ada yang sudah berlaku turun temurun, hukum ini tidak pernah ditulis dan disimpan sebagaimana hukum tertulis, namun berlaku di lingkungan kehidupan masyarakat sebagai tolak ukur sebuah



peraturan. Pada tiap-tiap negara juga punya peraturan mengenai hukum dan yang diterapkan dan hukum yang dipakai itulah yang dinamakan hukum positif

Menurut Pompe Hukum positif adalah *Strafbaarfeith* tidak lain adalah *faith* yang merupakan tindakan yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, sehingga sifat melawan hukum dan kesalahan bukanlah syarat mutlak untuk adanya tindak pidana (Pawennei & Tomalili, 2015).

#### **2.1.4. Pengertian dan Hukum Perlindungan Anak**

Dalam perlindungan hukum terdapat dua macam perbedaan yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif, bahwa hukum sebagai pencegahan terjadinya perkara. Fungsi ini dituangkan dalam bentuk peraturan-peraturan pencegahan yang pada dasarnya adalah sebagai tolak ukur bagi setiap tindakan yang akan dilakukan masyarakat, meliputi seluruh aspek tindakan manusia. Dalam perlindungan hukum represif bersifat penanggulangan atau pemulihan keadaan sebagai akibat tindakan terdahulu. Terkait mengenai perlindungan anak, terdapat ada dua aspek yang berhubungan di dalamnya, yaitu aspek pertama, berhubungan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan anak. Aspek kedua berkaitan dengan pelaksanaan dari kebijakan perundang-undangan tersebut.

Pengertian perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan bahwa Perlindungan adalah suatu upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan Korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan korban( dengan disingkat LPSK)atau lembaga

lainnya sesuai pada ketentuan UURI ini. Pemberian perlindungan hukum yang bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila bahwa setiap orang berhak menerima perlindungan dari hukum. Dalam seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum, Oleh karena itu ketika anak menjadi korban tindak kejahatan, Negara harus memberikan perlindungan hukum kepada anak melalui peraturan perundang-undangan. Dengan adanya perlindungan hukum bagi anak adalah salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan ini sangat diperlu karena anak ialah bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan dalam fisik dan mentalnya. oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan perawatan secara khusus (saraswati, 2009).

Menurut Zulkhair dan Sholeh Soeaidy Perlindungan anak ialah Segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak kejahatan agar dapat terjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental maupun sosialnya.

Menurut Sudikno Merto kusumo perlindungan hukum dibedakan menjadi dua ialah

1. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat pada peraturan perundang-undangan dengan

maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran

Sedangkan Philipus M. Hadjon menjelaskan dalam sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu Sarana Perlindungan Hukum Preventif Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan dalam mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah memiliki bentuk yang konkrit tujuannya ialah mencegah terjadinya perkara. Dalam Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang berdasarkan dalam kebebasan bertindak sebab dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang berdasarkan pada ketentuan. Di negara Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif. Penerapan terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama yang dapat dihubungkan dengan tujuan dari negara hukum.

Dalam penjelasan Barda Nawawi Arif yang mengemukakan bahwa berhubungan dengan perlindungan korban maka terdapat dua makna yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang)
- b. Dalam perlindungan memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (jadi identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial) dan sebagainya.

#### **2.1.4.1. Tujuan Perlindungan Hukum bagi Anak**

Tujuan umum perlindungan anak adalah untuk menjamin pemenuhan hak-hak kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi anak. Adapaun tujuan khusus yang hendak dicapai ialah:

- a. Untuk menjamin perlindungan khusus bagi anak dari berbagai tindak perlakuan tidak patut, termasuk pembuangan bayi
- b. Menjamin perlindungan hukum baik dalam bentuk pembelaan pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum agar hak-haknya tetap terpenuhi, dan terlindungi dari tindak diskriminasi.

Menurut pasal 3 tujuan perlindungan hukum anak yaitu agar terlaksananya Hak pada Anak dimana adalah untuk menjamin dalam melindungi anak dan terpenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya

anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera (Abdussalam & Desasfuryanto, 2016).

#### **2.1.4.2. Manfaat Hukum perlindungan anak**

Manfaat hukum perlindungan anak terbagi dua yaitu manfaat Praktis dan manfaat akademis

1.. Manfaat Praktis yaitu:

a. Akan lebih memantapkan diri sendiri dalam memberikan perlindungan anak sebagai generasi penerus masa depan keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.

b. Memberikan informasi baik kepada keluarga dan masyarakat dalam memberikan perlindungan anak sebagai tiang dan fondasi generasi penerus masa depan keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara.

2. Manfaat Akademis

a. Memberikan sumbangan untuk meningkatkan perkembangan ilmu hukum mengenai substansi, struktural, dan kultural hukum perlindungan anak

b. Memberikan penambahan tinjauan pustaka hukum, khususnya hukum perlindungan anak (Abdussalam & Desasfuryanto, 2016).

## **2.2. Kerangka Yuridis**

### **2.2.1. Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana**

Sebagai Pertanggungjawaban pidana sebagai yuridis mencakup pidana terbagi 2 yaitu Undang-Undang Pidana Umum dan Undang-Undang Pidana Khusus. Dalam Hukum pidana umum mencakup pada KUHP, dan dalam Hukum pidana khusus sudah memiliki Undang-Undang tersendiri seperti dalam kasus pembuangan bayi mencakup kepada Hukum Perlindungan anak yaitu Undang-undang perlindungan Anak, dimana yang lama masih memakin ketentuan hukum pidana umum.

### **2.2.2. Kerangka Yuridis Tindak Pidana Pembuangan Bayi**

Pelaku tindak pidana terkait pembuangan bayi juga dapat dijerat dengan pasal yang ada pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yakni sebagai berikut.

Pada Pasal 76B berbunyi: “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.” dan Pasal 77B berbunyi:

Bahwa Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).” Pasal 77B tersebut memuat hukuman atau sanksi pidana bagi tindak pidana dari Pasal 76B Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016, yaitu berupa pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak seratus juta rupiah (*Undang-undang Perlindungan Anak*, 2018).

### **2.2.3. Tinjauan Yuridis Hukum positif**

Hukum Positif ialah ketentuan-ketentuan yang diberlakukan disuatu Negara, misalnya Perkara kasus Perdata diberlakukannya Undang-undang Perdata, Perkara Pidana dengan Undang-undang pidana, dan lainya yang dimana terdapat sanksi hukum didalamnya

### **2.2.4. Tinjauan Yuridis Hukum Perlindungan Anak**

Dalam tinjauan yuridis dalam perlindungan anak terdapat 3 ketentuan hukum yang mengaturnya yaitu:

1. Secara umum Perlindungan bagi anak ada termuat Undang-undang perlindungan Anak ada mencakup pada Undang-undang HAM yang terdapat pada Undang-undang nomor 39 tahun 1999 berisi: Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara( pasal 52:1) dan Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 UURI Nomor 31 Tahun.
2. Secara umum juga terdapat pada KUHP
3. Secara khusus terdapat pada Undang-undang Pelindungan anak, termuat pada Undang-undang nomor 17 Tahun 2016 Undang-undang perlindungan anak.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Untuk menerapkan suatu Penelitian Hukum tidak akan terlepas dengan penggunaan Metode Penelitian, karena didalam semua penelitian harus memakai Metode sebagai persyaratan untuk menyusun skripsi. Penelitian adalah Suatu proses kegiatan ilmiah yang beralaskan pada metode sistematis dan pemikiran analogis yang bertujuan untuk mempelajari berbagai gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya dan juga dilakukan memeriksa secara detail terhadap kondisi hukum tersebut dan kemudian melakukan suatu pemecahan atau penyelesaian masalah yang timbul didalam suatu gejala (Sunggono, 2013)

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Penulis menggunakan jenis penelitian Empiris yaitu penulis melakukan penelitian dengan cara menafsirkan dan mencari data dilapangan sesuai dengan situasi yang sedang terjadi didalam masyarakat dengan bertujuan mengungkapkan fenomena fakta atau keadaan yang dilakukan dengan sistem pendekatan kepada masyarakat dengan berupa tertulis atau lisan atau gambaran yang bersifat deskriptif yaitu dengan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang di uji, Hasil penelitian tersebut kemudian diolah dan dianalisa untuk diambil kesimpulannya. dalam penelitian hukum empiris membuat pendekatan dalam meneliti hukum sebagai objek penelitiannya, dalam hal ini hukum tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka melainkan sesuai kenyataan hukum (Sonata, 2014).



### **3.2.. Metode Pengumpulan Data**

Dalam metode pengumpulan data menggunakan metode pengumpulan data Empiris yaitu dengan cara meneliti pada keadaan objek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrument kuncinya.

#### **3.2.1. Jenis data Empiris**

Dalam penelitian hukum *Empiris* terdapat 3 (tiga) metode yang dapat digunakan yaitu teknik Wawancara, Angket atau Kuisioner, dan Observasi, Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 2 jenis data, yaitu:

##### **1. Data Primer**

Data primer yaitu data yang dapat diperoleh secara langsung yang berasal dari lapangan yaitu dari Narasumbernya yang memberi (Sugiyono, 2014)

##### **a. Observasi**

Observasi adalah Teknik dengan cara pengamatan ke objek penelitian untuk melihat langsung objek penelitian .

##### **2. Wawancara**

Wawancara adalah pertemuan dua orang , dimana posisinya yang satu mencari informasi dan yg lain memberitahukan informasi dengan cara melalui tanya-jawab, sehingga dapat makna dan terjawab pertanyaan dalam topik tertentu. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur, yaitu peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh (Sunggono, 2015).

## 2. Data Sekunder

Dala pengumpulan data studi pustaka ini dilakukan dengan cara menelaah dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal dan dokumen-dokumen lainnya. Dalam hal ini peneliti mencari buku-buku yang dibutuhkan.

Data sekunder dikelompokan menjadi 3 jenis bahan hukum, yaitu:

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, seperti Undang-Undang.

### b. Bahan hukum sekunder

bahan hukum sekunder, yaitu membuat penjelasan dalam bahan hukum primer, yaitu:

1. Buku-buku yang berhubungan pada judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini.
2. Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berhubungan dalam penulisan skripsi ini.
3. Makalah–makalah seminar terkait dengan penulisan skripsi.

### **3.2.2. Alat Pengumpulan data**

Dengan cara wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang , dimana posisinya yang satu mencari informasi dan yg lain memberitahukan informasi dengan cara melalui tanya-jawab, sehingga dapat makna dan terjawab pertanyaan dalam topik tertentu.

### **3.2.3. Lokasi Penelitian**

Dalam Penelitian ini, Penulis memilih tempat penelitian di Polresta Bareleng yang beralamat di Jalan Sudirman no.4, Sukajadi Batam Provinsi Kepulauan Riau, nmr tlp. (0778) 457691.

### **3.3. Metode Analisis data**

Metode analisis data kualitatif adalah sebuah metode yang mentitik beratkan pada fakta sosial atau fenomena sosial berupa masalah yang berkembang di tengah masyarakat. upaya mengumpulkan fakta-fakta sosial dengan masalah penelitian sesuai metode ini dapat yang dilakukan dengan cara:

#### **a. Wawancara**

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengancara tanya jawab secara langsung dengan cara semua pertanyaan disusun secara terinci, jelas, dan terarah sesuai dengan arahan skripsi yang diangkat dalam penelitian

#### **b. Penelitian Lapangan**

Penelitian lapangan yang penulis lakukan dalam membuat penelitian ini adalah meninjau langsung lapangan untuk mengambil data.

c. Kepustakaan

Pada tahap ini peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitian. Aktivitas ini adalah tahapan yang sangat penting, bahkan dapat dikatakan, bahwa studi kepustakaan yaitu sebagian dari keseluruhan aktivitas penelitian itu sendiri. Studi kepustakaan pada dasarnya berguna untuk menunjukkan jalan bagi permasalahan penelitian. Apabila peneliti mendapatkan apa yang telah dilakukan penelitian lain, maka tentu peneliti akan lebih siap tentang pengetahuan yang lebih dalam dan lebih lengkap. (Sunggono, 2013)

NO	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Kesimpulan
1.	PENELANTARAN ANAK(BAYI) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (STUDI KASUS DI WILAYAH KOTA SURAKARTA)	data yang telah diperoleh akan dianalisis secara Kuantitatif dengan menggunakan metode pendekatan Normatif	Tindak pidana terkait penelantaran bayi masih dikenakan ketentuan dalam KUHP. Namun dengan adanya asas perundang-undangan yaitu asas <i>lex specialis derogat legi generalis</i> yang berarti aturan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan aturan hukum yang lebih umum (Rahmawati & Umum, 2017).
2.	PEMBUANGAN BAYI DALAM PERSPEKTIF PENELANTARAN ANAK	Menggunakan metode pendekatan Normatif	Sanksi Pidana yang ada selama ini dalam persidangan tindak pidana penelantaran atau pembuangan anak yang menyebabkan kematian pada anak hanya terfokus pada KUHP saja dengan pemidanaan yang tidak berat (Justita, 2018).

3.	<p>PENGURUSAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAK SAH TARAF MELALUI BABY HATCH':SATU PENILAIAN DARI PADA PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG MALAYSIA</p>	<p>dengan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan metode penelitian yuridis empiris</p>	<p>Berikutnya, penguat kuasa undang-undang pembuangan bayi sahaja tidak akan mengekang aktiviti zina daripada berlaku. Dalam hal ini pengkaji amat bersetuju dengan pandangan yang mengatakan bahawa undang-undang sahaja tidak mampu menjaga manusia. Mahu tidak mahu penyelesaian menurut agama adalah yang paling berkesan. Hukum hudud bagi penjenayah zina adalah yang terbaik bagi tujuan menghukum dan dalam masa yang sama mendidik manusia (Satu, Daripada, Maqasid, &amp; Dan, 2018).</p>
4.	<p>KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PERLINDUNGAN ANAK DALAM PEMBARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI</p>	<p>Dengan Metode Penelitian Normatif</p>	<p>Kebijakan formulasi terhadap perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia diatur dalam Undang- undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak belum mengakomodasi prinsip <i>the best interest of the child</i> dalam sistem peradilan pidana anak, sehingga</p>

	INDONESIA		secara normatif dalam tataran formulasi belum mencerminkan ide dasar perlindungan terhadap anak. Dengan demikian, secara normatif dalam tataran formulasi belum mencerminkan ide dasar perlindungan hukum terhadap anak. Atas dasar hal itu, tahun 2012 telah disahkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti UU no. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagai pembaruan sistem peradilan anak di Indonesia (Prakoso, 2016).
5.	PERAN UNICEF DALAM MENANGANI KASUS ABORSI DAN PERDAGANGAN ANAK DI TIONGKOK TAHUN 2008-2014	Dengan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan metode penelitian yuridis	Adanya kerjasama dan peran yang dilakukan oleh UNICEF dengan pemerintah Tiongkok mengenai dampak yang terjadi akibat dari diberlakukannya kebijakan satu anak telah membuat Tiongkok untuk melakukan perubahan kebijakan tersebut. Kebijakan yang saat ini udah dirubah dengan memperbolehkan kelahiran dua anak, menunjukkan bahwa Peran UNICEF dalam

			<p>mengatasi kasus aborsi dan perdagangan anak di Tiongkok. Mulai 1 Januari 2016, pemerintah Tiongkok akan mengizinkan setiap pasangan keluarga diperbolehkan untuk memiliki dua anak. Pemerintah menyadari adanya kesalahan dan banyaknya pro kontra dari masyarakat mengenai kebijakan tersebut, seperti yang telah dijelaskan bahwa adanya kebijakan satu anak yang mempunyai tujuan awal untuk mengurangi padatnya jumlah (Mediana, Richi, 2016).</p>
--	--	--	---